

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DALAM MEMINIMALISIR MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
E20194049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
2024**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DALAM MEMINIMALISIR MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf

Oleh :

Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
E20194049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :

Ana Pratiwi, S. E., Ak., M.S.A.
NIP. 198809232019032003

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DALAM MEMINIMALISIR MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf

Hari : Senin
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Dr. Mahmudah, M.EI
NIP. 197507021998032002


Sekretaris



Wildan Khisbullah Suhma, M.Akun
NUP. 202109194

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.EI
2. Ana Pratiwi, S.E, Ak, M.SA



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam



Dr. H. Ubaidillah Naff, M.Ag
NIP. 196812261996031001



MOTTO

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته

“Seorang amil zakat yang benar, maka ia seperti orang yang berperang di jalan

Allah sampai ia kembali pulang ke rumahnya”

(HR. at-Tirmidzy, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (CD Maktabah Syamilah,) Juz 3, No. 93

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, pemahaman dan kasihnya dalam mengerjakan skripsi ini, tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah membantu saya di dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Baba dan Umi. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanannya untukku. Terimakasih atas keringat yang telah engkau perjuangkan hanya untuk menjalankan kewajibanmu dalam mencukupi kebutuhanku. Terimakasih atas doa yang tak pernah henti engkau panjatkan untuk kesuksesanku. Semoga pendidikan ini mengantarkanku untuk menjadi anak yang engkau cita-citakan selama ini. Sebab aku sadar, bahwa dirimulah orang pertama yang meletakkan harapan dipundakku.
2. Terimakasih untuk Dosen pembimbing saya Ibu Ana Pratiwi, S.E.,Ak.,M.SA yang sudah sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan saya yang selalu ikut serta membantu terbentuknya skripsi ini terimakasih banyak dan semoga kita semua sukses dan terus menjadi bagian dari keluarga.
4. Terimakasih banyak untuk orang tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat dan motifasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk lembaga UIN KHAS Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
6. Terimakasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirailalamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya atas kelancaran perencanaan pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini. Segala puji hanya untuk Allah Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berkah, rahmad dan taufiq, serta hidayahnya yang tiada terkira besarnya.

Maksud dan tujuan dari penulisan dan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana. Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni .S.Ag, M.M. selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Ubaidillah, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E, M.Si selaku Koor Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Ana Pratiwi, S.E, Ak, M.SA selaku dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
6. Kedua orang tua tercinta, untuk semua cinta, doa, dukungan dan perhatiannya yang tidak terbatas.
7. Saudara-saudaraku serta teman-teman seperjuangan terimakasih atas dukungan dan doanya semoga kalian sukses dalam menjali hidup.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Jember, 25 November 2024
Penulis

Muhammad Khirly Fajru Hamdi
Nim : E20194049

ABSTRAK

Muhammad Khirly Fajrul Hamdi, 2024, Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bondowoso.

Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan masih belum ada strategi yang optimal dalam meminimalisir turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tertinggi di Indonesia dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS menyatakan bahwa ditemukan di Jawa Timur hingga Maret 2021, setidaknya ada 4,6 juta orang tergolong miskin. Proporsi di Jawa Timur mencapai 16,6% dari total penduduk miskin nasional. Salah satu cara yang dapat mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan adanya peran pemerintah dan lembaga sosial, khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan zakat. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Sehingga penanggulangan angka kemiskinan akan terbantu. Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal. Namun yang menjadi kendala pada penerapan pengelolaan zakat ialah kurang sadarnya masyarakat membayar zakat.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yakni 1) Bagaimana manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat? 2) Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana peran Baznas Kabupaten Bondowoso dalam meminimalisir masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso?. Dengan tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui manajemen pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bondowoso. 2) Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso.

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Baznas bondowoso memiliki manajemen pengumpulan dana zakat yang sistematis dan masif melalui program-program, diantaranya : kotak bondowoso bersedekah, Bulan zakat, pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ), dan sosialisasi zakat infaq sedekah. Untuk menunjang program tersebut, baznas bondowoso memberikan layanan-layanan terpadu, diantaranya : layanan Tausiah, konsultasi zakat infaq shodaqoh, setor zakat infaq shodaqoh, dan layanan pengaduan. 2) Dalam pendistribusian dana zakat, baznas bondowoso memiliki strategi dengan merumuskan lima program unggulan, diantaranya : Bondowoso Makmur, Bondowoso Sehat, Bondowoso cerdas, Bondowoso Taqwa, dan Bondowoso Peduli. 3) Dengan gencarnya pelaksanaan program dan layanan yang telah dirumuskan oleh baznas Bondowoso serta pendistribusian dana zakat yang sesuai dan tepat sasaran, Baznas Bondowoso memiliki peran yang konkrit dalam meminimalisir masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR ISI


	Hal
HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik pengumpulan Data	46
E. Analisi Data	48
F. Teknik Keabsahan Data	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran objek penelitan.....	50
B. Penyajian dan analisis data	53
C. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 1:1 Data jumlah penduduk miskin.....	4
Tabel 2:1 Penelitian Terdahulu.....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4:1 Struktur Organisasi	56
Gambar 4:2 Rapat Panitia Penghimpunan Dana Zakat.....	59
Gambar 4:3 Sosialisasi zakat kepada ASN	63
Gambar 4:4 Distribusi Dana Zakat	66
Gambar 4:5 Distribusi Dana Zakat Dalam Bentuk Usaha Dan Beasiswa.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Sebagai salah satu bentuk perhatian agama islam terhadap kemiskinan yaitu diterapkannya suatu sistem zakat. Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah rasul yang memberikan pelajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara pemerataan kekayaan untuk sesama manusia. Untuk itu setiap manusia berkewajiban untuk menunaikannya. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar ketentuan yang sudah ditetapkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam². Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan bukan menjadi ajaran yang instrumental melainkan menjadi hal yang sangat fundamental. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam³.

Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan masih belum ada strategi yang optimal dalam meminimalisir turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tertinggi di

² Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf* (Jakarta: Grasindo 2006), 10.

³Muhammad Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*. Alih bahasa Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu), 105.

Indonesia dialami oleh Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS menyatakan bahwa ditemukan di Jawa Timur hingga Maret 2021, setidaknya ada 4,6 juta orang tergolong miskin. Proporsi di Jawa Timur mencapai 16,6% dari total penduduk miskin nasional.

Salah satu cara yang dapat mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan adanya peran pemerintah dan lembaga sosial, khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan zakat. Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Terlihat dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Potensi zakat Rp. 233,8 Triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2017 dengan pembagian lima objek zakat berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, yakni perusahaan Rp. 6,71 triliun, penghasilan Rp. 139,07 triliun, peternakan Rp. 9,51 triliun, uang Rp. 58,76 triliun, pertanian Rp. 19,79 triliun. Dalam Outlook Zakat Indonesia 2019 dapat dilihat potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 462 triliun apabila diterapkan kebijakan zakat seperti penerapan pajak. Penanggulangan angka kemiskinan akan terbantu.⁴ Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal. Namun yang menjadi kendala pada penerapan pengelolaan zakat ialah kurang sadarnya masyarakat membayar zakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 pemerintah memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan

⁴ Nely Novia, *Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan*, Jurnal Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. 1, 2018

sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁵ Hal ini sebagai latar belakang terbentuknya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam menjalankan sistemnya sebagai representasi dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Zakat yang telah terhimpun dari beberapa muzaki akan diberikan kepada orang benar-benar tidak mampu atau yang benar membutuhkan, yang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa zakat tersebut diperuntukkan kepada delapan golongan yang salah satunya adalah fakir dan orang miskin.

Dalam perkembangannya adanya zakat diatur lebih disiplin di atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki tujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut memberikan fasilitas melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Ditinjau dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut kepercayaan agama Islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan⁶.

Berdasarkan UU no. 14 tahun 2014 pasal 69 bahwa pemerintah kota/kabupaten diwajibkan mengelola dan mengembangkan harta kekayaan amil zakat baik dari pemerintah ataupun dari para muzakki. Salah satunya adalah kabupaten Bondowoso yang sangat mengoptimalkan dana zakat dari berbagai bidang untuk memakmurkan dan mensejahterakan mustahik dan dalam membantu menanggulangi kemiskinan. Kabupaten bondowoso adalah

⁵ Profil Baznas <http://pusat.basnas.go.id/profil/> (diakses pada 3 April 2018)

⁶ Dyah Suryani, *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 1 Januari 2022

salah satu kabupaten yang sangat potensial untuk menyentuh angka 7 miliar dalam penghimpunan dana zakat.⁷

Data potensi penghimpunan zakat Kabupaten Bondowoso diatas akan sangat membantu mengurangi angka kemiskinan apabila potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan baik dan pendistribusian zakat juga diarahkan kepada hal-hal produktif. Dapat dilihat melalui BPS Kabupaten Bondowoso bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso masing tinggi dengan akumulasi jumlah penduduk miskin masih mencapai 105.690 dengan jumlah penduduk sebanyak 781.417 jiwa pada tahun 2022. Kendati demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso terus mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
data jumlah penduduk miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2018	111.660
2019	110.980
2020	103.330
2021	110.240
2022	115.175
2023	105.690

Sumber data: BPS Kabupaten Bondowoso

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso mencapai angka 111.660 dan mengalami penurunan selama 2 tahun setelahnya. Namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso akibat dari

⁷ <https://bondowosokab.go.id/berita/ramadhan-berbagi-bupati-bondowoso-tunaikan-zakat>. Di akses pada senin 29 Januari 2024

dampak pandemik covid 19 yang mencapai angka jumlah penduduk miskin sebanyak 110.240 dan relatif stabil selama 2 tahun setelahnya yakni pada tahun 2022 dan tahun 2023. Dari data kemiskinan tersebut peran Badan Amil Zakat Nasional sangat dibutuhkan untuk membantu meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.

Menurut Dita Elia Merina bahwa BASNAZ Bondowoso belum bisa secara maksimal mengurangi angka kemiskinan yang masih menjerat masyarakat Kabupaten Bondowoso. Kurangnya pengurus dan petugas BAZNAS menyebabkan pendistribusian dana zakat yang tidak merata. Selain itu, untuk dana zakat konsumtif seperti contohnya bantuan musholla, khitan masal dan santunan anak yatim kurang menimbulkan dampak yang berimplikasi pada tertanganinya kemiskinan. Selain itu, dalam pendistribusian dana produktif, masih terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh mustahik. Walaupun pendapatan mereka mengalami peningkatan, akan tetapi para mustahik belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan juga memenuhi kebutuhan sampingan mereka yang diakibatkan kurang bijaknya pengelolaan dana⁸.

Pengaruh mustahiq yang paling tampak dan terasa adalah peningkatan mustahiq pendapatan setelah memperoleh zakat produktif. Karena penyaluran zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan usaha seperti modal atau alat usaha, tentu saja ini menjadi peluang bagi mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para mustahiq bahwa mereka

⁸ Dita Elia Merina, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 2017

dapat mengembangkan usahanya setelah menerima zakat produktif. Dengan mengembangkan usaha tersebut, pendapatan para mustahiq cenderung meningkat⁹.

Keberhasilan keberhasilan BAZNAS Menurut Nurul Widyawati Islami Rahayu proses pendampingan dan monitoring baik langsung maupun tidak langsung tetap dilakukan oleh Baznas, meskipun tidak sesering sebelum pandemi, dengan tujuan agar proses penyaluran tetap terkontrol dengan baik dan pelayanan kepada mustahik tetap terjaga dengan baik.¹⁰

Strategi yang digunakan Baznas Bondowoso dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh dengan terus melakukan inovasi strategi menjemput bola dan memaksimalkan kegiatan sosialisasi serta membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada setiap level kecamatan yang ada di Bondowoso. Sehingga kedepannya zakat, infak dan shodaqoh terkumpul secara optimal dan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten Bondosowo.¹¹ Selain itu dalam meminimalisir kemiskinan maka perlu adanya inovasi strategi dalam mendistribusikan zakat kepada distribusi produktif.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian lebih dalam ini tentang “PERAN BADAN AMIL ZAKAT

⁹ Saedi, Moch Chotib, Siti Masrohatin, *Analisis Dampak Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Kabupaten Jember*, Jurnal Sintax Dmiration, Vol. 5, No. 3, Maret 2024

¹⁰ Nurul Widyawati Islami Rahayu, *The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution*, jurnal of professional bussines review, Vol. 7, No. 02, 2023

¹¹ <https://www.baznasbondowoso.otnaibus.web.id/>. Diakses pada Maret 2024

NASIONAL DALAM MEMINIMALISIR MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BONDOWOSO”.

B. FOKUS PENELITIAN

Untuk meneliti tentang Kedepannya penulis sangat berharap peran dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan benar-benar dijalankan sepenuhnya. Agar tidak hanya mengkaji berbagai macam teori yang membicarakan mengenai zakat tetapi menerapkannya kepada kehidupan yang ada. Maka sudah seharusnya kita mendukung dan menjalankan program-program yang telah dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan tersebut baik di Kota Bondowoso terlebih dalam skala Nasional.

Melihat beberapa uraian yang mungkin dapat dikaji di atas, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah yang dapat dimengerti secara sederhana, sehingga bisa ditemukan mana saja yang masuk dalam masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat?
2. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana peran Baznas Kabupaten Bondosowo dalam meminimalisir masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bondowoso.
2. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat secara teoritis, dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pola pendistribusian zakat pada BAZNAS Bondowoso, serta diharapkan dapat mengeksplorasi bidang ilmu pengetahuan khususnya pada Manajemen Zakat dan Wakaf mengenai pendistribusian zakat sebagai bagian dari kajian ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BAZNAS Bondowoso Untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan BAZNAS Bondowoso dan memberikan informasi bagi pengelola untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
- b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penyaluran dana zakat BAZNAS kota Bondowoso dan memahami pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian

masyarakat. Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam membayarkan zakat, berinfaq serta bersodaqoh di BAZNAS.

- c. Manfaat bagi Peneliti Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan untuk memperluas pengalaman melakukan penelitian dibidang manajemen zakat dan waqaf serta memberikan prngrtahuan dan pemahaman mengenai peran BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Zakat

Secara etimologi zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan secara terminologi fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syari'at Allah SWT. Hubungan antara pengertian zakat secara etomologi dan terminologi, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.¹³

¹² Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah akar kata dari miskin dengan awalan ke dan akhiran an yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kefakiran yang berasal dari asal kata fakir dengan awalan ke dan akhiran an.¹⁴

Kata miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya.¹⁵

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang

¹⁴ Melis, "Relevansi Agama dan Kemiskinan: Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi Yang Ditawarkan Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Volume 6., No. 2, (2019), hlm. 181

¹⁵ Bayu Tri Cahya, "Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran dan Hadis", Volume 9., No. 1, (2015), hlm. 46

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁶

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan juga kajian teori.

BAB II : Memaparkan kajian pustaka mengenai tema pokok penelitian, meliputi kajian tentang pengelolaan dana zakat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat, kajian tentang hukum positif dan hukum islam tentang pengelolaan dana zakat

BAB III : Menjelaskan tentang metode penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Memaparkan hasil penelitian terkait profil lokasi penelitian, paparan data terkait pengelolaan dana zakat dan, serta paparan terkait pandangan dan pencapaian ketua umum Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bondowoso, serta analisis pengelolaan dana zakat menggunakan perpaudan perspektif UU tentang zakat dan hukum islam

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB V : Merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan yang menyangkut jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, implikasi penelitian, dan saran-saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Galuh Nashrulloh Kartika MR dan Saifullah Abdushshamad tahun 2019 dengan judul *Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan*¹⁷. Dalam penelitian ini membahas bahwa program BAZNAS Banjarmasin yang dijalankan selama kurun waktu. Progrsm tersebut adalah anjarmasin Peduli, Banjarmasin Sejahtera, Banjarmasin Takwa, Banjarmasin Sehat dan Banjarmasin Cerdas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada tentang peran BAZNAS sangat penting sebagai progam-program BAZNAS Banjarmasin. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

¹⁷ Galuh Nashrulloh Kartika MR dan Saifullah, *Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Al-Iqtishadiyah, Vol. 5, No. 1, 2019

2. Taufiq Hidayat tahun 2020 dengan judul Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat¹⁸. Dalam penelitian ini membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian mustahiq walaupun kurang maksimal. Hal ini dilatar belakangi pendidikan dan wawasan para mustahiq yang minim. Kurang optimalnya upaya “monitoring” dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif (pinjaman modal dana bergulir UMKM), karena masih ada mustahiq yang kondisi kesejahteraannya masih tetap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada BAZNAS berfungsi untuk meminjamkan modal kepada para mustahiq sebagai langkah produktifitas untuk mensejahterakan mustahiq yang lain. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.
3. Nine Haryanti, Yini Adicahya dan Rizky Zulfia Ningrum tahun 2020 dengan judul Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian

¹⁸ Taufiq Hidayat, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, jurnal management of zakaf and wakaf jurnal, Vol. 2, No. 1, 2020

Masyarakat¹⁹. Dalam penelitian ini membahas tentang Lembaga BAZNAS atau Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tasikmalaya sudah secara optimal menghimpun dan mendistribusikan sesuai dengan aturan atau ketetapan yang terkandung dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang mana menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi sudah ada tetapi belum terlihat secara signifikan, masih ada beberapa penerima zakat/ mustahiq hanya untuk konsumtif saja. Padahal program-program BAZNAS sangat banyak tetapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Untuk dapat merealisasikan seluruh program kedermwanaan demi tercapainya keadilan sosial maka setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti:

- 1) memantapkan visi, misi, persepsi, dan model pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam stakeholder,
- 2) Meningkatkan wawasan dan skill para pengurus BAZNAS dalam rangka menjalankan program pemberdayaan,
- 3) Mampu membangun kemitraan untuk menjalankan program bersama dalam pemberdayaan yang terintegritasi dan berkelanjutan. Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria, maka kondisi yang kurang layak/ miskin dan keterpurukan perlahan akan musnah dan meninggalkan kita kemudian akan berganti menuju kesejahteraan dan kemakmuran (falah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada peranan zakat

¹⁹ Nine Haryanti *et al*, *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Iqtishadiya, Vol. VII No. 14 2020

yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

4. Shultoni Harahap tahun 2021 dengan judul *Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi*²⁰. Dalam penelitian ini membahas tentang kontribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahiq, memahami ancaman dan kendala yang menghambat keefektifan peranan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada tentang kontribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dan memahami ancamannya. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

²⁰ Shultoni Harahap, *Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Literasiologi, Vol. 6 No. 1, 2021

5. Mashur, Dedi Riswandi dan Ahmad Sibawaihi tahun 2022 dengan judul Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam)²¹ dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah adalah badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Ini menguatkan eksistensi lembaga Baznas berperan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada peranan BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektifan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.
6. Ali Idrus dan Ade Maman tahun 2022 dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik²². Dalam penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS berperan dalam

²¹ Mashur, Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam), *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2022

²² Ali Idrus dan Ade Maman, *Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik*, *Jurnal Al-Khorraj*, Vol. 4, No. 2, 2022

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial, melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha sesuai dengan rancangan pengajuan permohonan bantuan modal usaha yang disetujui oleh LPEM BAZNAS.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada tentang peran BAZNAS sangat penting sebagai program-program BAZNAS Banjarmasin. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektifan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

7. Rukmawaty Muta'al, Ade Ariswildani A dan , Asrul tahun 2023 dengan judul Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin²³.

Dalam penelitian ini membahas Bahwa peranan dari Badan Amil Zakat Nasional kabupaten pangkejene dan kepulauan, lingkungan masyarakat sangat berperang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin baik dari segi program kerja seperti dakwah dan advokasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan. Walaupun demikian

²³ Rukmawaty Muta'al et al, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, Vol. 1 No. 1, 2023

beberapa kendala yang di hadapinya. Bantuan zakat yang di berikan oleh orang-orang yang telah mencukupi hartanya dalam zakat dapat di berikan ataupun di salurkan kepada BAZNAS untuk membantu saudara-saudarah yang kurang mampu atau miskin.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada tentang peran BAZNAS sangat penting sebagai media dakwah islamiyah kepada masyarakat. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

8. Puteri Desparansa tahun 2023 dengan judul *Kontribusi Zakat Infak Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Di Kota Jambi*²⁴. Dalam penelitian ini membahas tentang kontribusi baznas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan apasaja yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan akad yang digunakan oleh baznas dalam mendistribusikan dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada tentang kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dan akad-akad yang digunakan

²⁴ Puteri Desparansa, *Kontribusi Zakat Infak Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Di Kota Jambi*, JURIMEA, Vol. 3, No. 2 2023

oleh badan amil zakat. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektifan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

9. Abdul Gafur dan Rio Laksamana tahun 2023 dengan judul Peran Baznas dalam Membangun Keadilan Sosial dan Menyejahterakan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat ²⁵. Dalam penelitian ini membahas tentang peranan BAZNAS dalam Mendorong redistribusi kekayaan: BAZNAS mengumpulkan zakat dari individu dan entitas yang mampu di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui redistribusi ini, BAZNAS membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan yang lebih mampu dengan mereka yang kurang beruntung. Memerangi kemiskinan: BAZNAS menggunakan dana zakat yang dikumpulkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, BAZNAS berkontribusi dalam upaya memerangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada peranan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan

²⁵ Abdul Gafur, Rio Laksamana, Peran Baznas dalam Membangun Keadilan Sosial dan Menyejahterakan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, Prosiding Seminar Nasional, Vol. 1, 2023

untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

10. Nilal Fauza tahun 2023 dengan judul *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi Literatur)*²⁶ dalam penelitian ini membahas secara literasi bahwa secara tematik peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian umat dapat diklasifikasikan menjadi dua peran utama. Pertama, peran umum; kedua, peran khusus. Peran khusus BAZNAS meliputi empat sub-tema (sub-themes) sedangkan peran umum BAZNAS meliputi tiga sub-tema (sub- themes). Adapun peran khusus BAZNAS adalah: 1) menambah modal mustahik; 2) mendorong pertumbuhan ekonomi; 3) meningkatkan pendapatan mustahik; dan 4) menyebarkan nilai-nilai zakat. Sementara itu, secara umum, BAZNAS berperan untuk: 1) pemenuhan hak kesehatan; 2) pemenuhan hak pendidikan; 3) penyediaan bantuan sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada peranan BAZNAS secara literasi. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini

²⁶ Nilal Fauza, *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi Literatur)*, Jurnal Muamalat, Vol. 15, No. 2, 2023

adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

Tabel 2:1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Nashrulloh Kartika MR dan Saifullah Abdushshamad (2019)	Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan	meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	BAZNAS sangat penting dalam megentaskan kemiskinan melalui progam-program BAZNAS Banjarmasin.
2.	Taufiq Hidayat (2020)	Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat	meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian mustahiq
3	Nine Haryanti, Yini Adicahya dan Rizky Zulfia Ningrum (2020)	Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	Pengaruh BAZNAS dalam meningkatkan kemiskinan walaupun belum secara signifikan. Dan mengukur tentang program BAZNAS dari sisi kualitas hukum islamnya
4.	Shultoni Harahap (2021)	Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi	meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	kontribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahiq, memahami ancaman dan kendala yang menghambat keeektifan peranan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5	Mashur, Dedi Riswandi dan Ahmad Sibawaihi (2022)	Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Ekonomi Islam)	meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Ini menguatkan eksistensi lembaga Baznas berperan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah
6	Ali Idrus dan Ade Maman (2022)	Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik	mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	Peran BAZNAS sangat penting untuk memberdayakan ekonomi para mustahiq melalui program-program BAZNAS Banjarmasin.
7	Rukmawaty Muta'al, Ade Ariswildani A dan Asrul (2023)	Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat	BAZNAS sangat penting sebagai media dakwah islamiyah kepada masyarakat dan sebagai representasi dari ajaran agama yang rahmatan lil alamin.
8	Puteri Desparansa (2023)	Kontribusi Zakat Infak Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Di Kota Jambi	sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat	Peranan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan factor yang mempengaruhi terhadap ke epektifan program BAZNAS

9	Abdul Gafur dan Rio Laksamana (2023)	Peran Baznas dalam Membangun Keadilan Sosial dan Menyejahterakan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	Dalam penelitian ini membahas tentang peranan BAZNAS dalam Mendorong redistribusi kekayaan: BAZNAS mengumpulkan zakat dari individu dan entitas yang mampu di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui redistribusi ini, BAZNAS membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan yang lebih mampu dengan mereka yang kurang beruntung.
10	Nilal Fauza (2023)	Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi Literatur)	meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.	dalam penelitian ini membahas secara literasi bahwa secara tematik peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian umat dapat diklasifikasikan menjadi dua peran utama. Pertama, peran umum; kedua, peran khusus. Peran khusus BAZNAS meliputi empat sub-tema (sub-themes) sedangkan peran umum BAZNAS meliputi tiga sub-tema (sub- themes).

Sumber : Data Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ajaran yang ada dalam Islam yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi umat Islam Kata Zakat secara bahasa

berarti zakat berasal dari kata (Zaka-Zakaa) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah.²⁷ Dari pengertian secara bahasa diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu cara untuk mensucikan harta. Dalam Al-Quran zakat disebut juga kata Shadaqah dan infaq, sebagaimana tertera dalam Surat At-Taubah Ayat 103:

اٰمِنۡ بِمَا كَفَرُوا۟ ۚ وَاسۡئَلِ اللّٰهَ ۙ فَاِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Sedangkan zakat menurut terminologi (syara“) memiliki beberapa arti menurut para tokoh Islam, diantaranya:

Menurut sayyid sabiq mengartikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.

Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat.²⁸

Sedangkan zakat menurut fiqh adalah “Sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 24.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-Bayan,tt) 2.

orang-orang yang berhak menerimanya” jumlah yang telah dikeluarkan tersebut yang dinamakan zakat.²⁹

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah pemindahan sebagian harta umat dari seorang yang memiliki harta wajib zakat melalui seseorang yang dipercaya untuk mengurus dan mengembangkannya dan menyalurkan harta tersebut kepada orang-orang yang lebih membutuhkan atau disebut mustahik.

b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban dalam membayar zakat sejatinya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih ada di Kota Makkah, sejak tahun ke 2 Hijriah, zakat berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Rasulullah juga memerintahkan sahabat-sahabat menuju kota-kota lain untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang telah memiliki kewajiban untuk membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah, kegiatan ini dilanjutkan oleh sahabat Nabi yakni Abu Bakar As-Shiddiq.³⁰

²⁹ Yusuf Qaedhawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafidhdudin, dan Hasanudin, (cet. 4: Bogor, Pustaka Litera Antar Pustaka, 1996).

³⁰ Arif Maulana, <http://arifmaydhani.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-tentang-zakat-dan-infaq.html>, (diakses Pada 12 Februari 2020)

Kewajiban dalam membayar zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadist, dan ijma'ulama terdahulu, sehingga zakat disebut salah satu dari rukun islam yang disejajarkan dengan sholat. Bagi seorang muslim yang mampu namun tidak menjalankan perintah zakat maka disebut kafir, sama halnya dengan seseorang yang melarang adanya zakat secara paksa.³¹

Dalam Al-Quran dan Hadist banyak di terangkan mengenai hukum zakat seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

Zakat merupakan rukun iman yang wajib ditunaikan oleh umat Islam bagi yang mampu untuk membayar zakat, bagi seseorang yang mampu untuk membayar zakat akan mendapat pahala dari Allah SWT

sedangkan bagi seseorang yang meninggalkannya akan mendapat dosa.

Hukum zakat bersifat wajib dan fardu ain bagi umat Islam namun hal ini berlaku apabila seseorang tersebut telah sesuai dengan kriteria dan persyarakatan sebagai muzakki.

Zakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum zakat antara lain:

³¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 1.

Dengan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an di atas maka zakat tersebut adalah suatu ibadah social dalam bidang ekonomi yang wajib dilakukan setiap umat Islam dengan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan berkaitan dengan zakat tersebut:

Untuk dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai zakat di atur dalam beberapa aturan yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 2) PERMA Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dengan adanya peraturan-peraturan diatas baik hukum Islam atau positif maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang mutlak dan harus dilakukan oleh umat Islam terlebih lagi oleh masyarakat Indonesia.

c. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Quran telah di jelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1) *Fakir*

Menurut sebagian ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

2) *Miskin*

Miskin merupakan orang yang tidak punya apa-apa, adakalanya dia memiliki uang atau harta untuk dibelanjakan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sering kali dia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

3) *Amil Zakat*

Amil Zakat merupakan orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari pemiliknya yang kemudian medistribusikannya kepada mustahik

4) *Muallaf*

Dalam fiqih konvensional, *Mu'allaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keIslamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.³²

5) *Riqab*

Imam Malik menyatakan *riqab* adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan, karena *riqab* pada zaman ini telah tidak ada maka dana zakat dialokasikan kepada penerima lainnya.³³

³² Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002),30.

³³ Asnaini, *Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam*, 56.

6) *Gharim*

Gharim artian ini dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan atau boros, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka dan kekurangan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁴

7) *Sabilillah*

Sabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai seseorang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu sabilillah dapat diartikan sebagai suatu usaha seseorang atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum.³⁵

8) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana.³⁶

2. Strategi Pendistribusian Zakat

Kata penyaluran sama halnya dengan pendistribusian, yakni mendistribusikan suatu barang atau uang kepada pihak tertentu baik secara konsumtif atau produktif. Dalam hal ini pendistribusian dana zakat

³⁴ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, 57.

³⁵ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 528.

³⁶ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, 62.

diperuntukan kepada delapan golongan yang telah disebutkan diatas maka tidak boleh untuk memberika zakat kepada selain mereka, karena nash Al-Quran telah menyatakn pembatasan ini.³⁷ Pendistribusian dana zakat tidak serta merta diberikan begitu saja kepada orang yang membutuhkan, melainkan di distribusikan dalam bentuk tertentu.

Ada berbagai cara atau akad yang dilakukan untuk pendistribusian dana zakat ini, adanya yang dengan Cuma-cuma, menggunakan akad Mudharabah dan ada pula yang menggunakan akad pinjam meminjam, namun dalam pengembaliannya lebih difokuskan pada infaq dan shadaqah. Cara-cara ini dilakukan untuk memandirikan *mustahik* dan diharapkan pula para penerima zakat tersebut dapat berganti status menjadi *muzakki* atau pemberi zakat.

Pendistribusian dana zakat ini, Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa zakat tersebut wajib diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran sebagai pedoman umat islam, beda halnya dengan pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa pemberian zakat ini harus mengedepankan seseorang yang sangat membutuhkan zakat tersebut. Sedangkan menurut Imam Ahmad menyebutkan bahwa memberikan zakat boleh kepada sebagian dari delapan golongan tersebut.³⁸

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni: *pertama* di kenal dengan dana

³⁷ Wahyuddin Magumi. "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat Distribusi Zakat dari Muzzaki ke Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZ). Jurnal Al-Adl. Vol.6 No.1 2013. 5

³⁸ Oneng Nurul Bahiya. *Total Quality Manajemen Zakat. Cet 1.* (Jakarta: Wahana Kardofa 2012).44.

zakat produktif yakni dana ini diberikan kepada seseorang yang mampu berusaha namun terhalangan modal usaha yang kurang memadai sehingga usaha yang dia kerjakan tidak optimal, biasanya mereka tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan untuk pertanian. *Kedua* zakat diberikan kepada orang yang benar-benar tidak bisa berusaha, dalam hal ini misalkan anak yatim piatu yang masih dibawah umur, janda yang sudah lanjut usia, orang sakit. Untuk golongan diatas pemberian zakat dilakukan secara rutin agar kehidupan dapat terbantu.³⁹

Dalam pendistribusian dana zakat, yang wajib dilakukan adalah mendistribusikan dana zakat pada lingkup lokal atau orang-orang terdekat dengan lembaga pengelola zakat dibanding mendistribusikannya pada wilayah lainnya cara ini disebut dengan sistem *centralistic*. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah dalam memudahkan untuk pendistribusian zakat yang tepat sasaran.²⁶ Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan menetapkan lokasi dan bidang penyaluran dengan mekanisme yang telah ada. Dalam BAZNAS, pendistribusian tersebut mengacu pada ketetapan syariah dan rencana yang telah disusun yang nantinya dana tersebut akan efisien dan tepat sasaran.⁴⁰

3. Manajemen Penghimpun Zakat.

Terbentuknya Undang-undang baru tentang pengelolaan zakat di Indonesia menandakan bahwa umat islam memiliki keleluasaan dalam mengatur sendiri urusan mengenai ibadah zakat yang sesuai dengan

³⁹ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. 127

⁴⁰ Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat*. 139

pedoman agama islam melalui Hukum Positif. berkembangnya zaman yang memiliki permasalahan zakat yang semakin kompleks. Dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 ini telah sesuai dengan ijtihad ulama dan disesuaikan pula dengan permasalahan-permasalahan baru yang timbul, diharapkan dengan adanya UU baru mengenai zakat nantinya akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi.

Secara bahasa pengumpulan berarti mengumpulkan, terkumpul atau telah dikumpulkan.⁴¹ Secara istilah berarti proses atau upaya menghimpun atau mengumpulkan dana zakat yang diperoleh dari para *muzakki* baik kelompok atau individu, perusahaan atau organisasi yang nantinya akan didistribusikan kepada para penerima zakat atau *mustahik*.⁴²

Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dana zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia Selain kedua instrument tersebut sebenarnya terdapat satu instrument penting lainnya yang juga mengelola zakat, antara lain individu, masjid dan yayasan amal. Karena sifat yang semi formal, keberadaan industri ini tidak dapat di ataur dalam hukum positif indonesia.

Ada beberapa faktor yang mendasari pengumpulan dana zakat tersebut yaitu: 1) Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat, 2) Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang tinggi, 3) Lembaga

⁴¹ <https://typhoonline.com/kbbi/penghimpunan> (diakses Pada 14 Oktober 2019).

⁴² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 189

Amil zakat yang gencar melakukan sosialisasi. Dana zakat yang telah terhimpun dari beberapa muzakki selanjutnya didistribusikan kepada penerima zakat dalam berbagai bentuk.

Zakat menurut pasal 1 ayat 2 diartikan sebagai suatu kegiatan masyarakat dalam hal ini muzakki untuk menyisihkan sebagian hartanya yang nantinya sebagian harta tersebut akan diberikan kepada seseorang yang sangat membutuhkan sesuai dengan ketentuan agama, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dana zakat ini adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.⁴³

Terdapat dua konsep dalam penghimpunan zakat yaitu:

1) Organisasi/kelompok dan Institusi

Berperan aktif dalam menghimpun dana zakat, walaupun masih ada sebagian kecil lembaga penghimpun dana zakat yang masih merab-raba bagaimana menyusun strategi agar dari tahun ketahun dana zakat yang terhimpun semakin meningkat. Namun tidak dipungkiri ada penghimpun atau pengelola dana zakat yang sangat berpotensi untuk mendapatkan dana zakat yang jika di nominalkan sangat banyak. Hal ini tentunya didukung dengan personalia yang sudah berkompeten atau berpengalaman dibidangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang mulai beroperasi di dalam lingkungan lembaga masing-masing.⁴⁴

⁴³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁴ <https://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html> (diakses pada 14 Mei 2020).

2) Individu

Sumber dana zakat yang lain terletak pada ketaatan individu untuk membayarkan zakatnya pada lembaga yang sudah berwenang untuk mengelola zakat. Hal ini tentunya sangat penting, karena jika individu tersebut tidak tergerak untuk mengeluarkan sebagian hartanya maka tujuan dari zakat akan sulit untuk di realisasikan.

Seseorang yang telah terikat kontrak kerja dengan lembaga penghimpun dana zakat akan sangat mudah untuk menyalurkan zakatnya yakni dengan secara otomatis gaji atau upah individu tersebut akan terpotong untuk zakat, namun tentunya hal ini telah disepakati oleh orang tersebut dan lembaga yang menaunginya. Lain halnya dengan seseorang yang berwirausaha sendiri, hal ini tidak terlaksana apabila orang tersebut tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya berzakat, tentunya ini menjadi tugas bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar zakat, tidak hanya zakat fitrah melainkan zakat maal.⁴⁵

Kegiatan penghimpunan dana zakat ini juga menjadi sarana membangun citra atau nama baik lembaga penghimpun dana zakat yang dalam hal ini adalah BAZNAS yang bertujuan untuk membangun rasa percaya dari para muzakki untuk terus berkontribusi atau terus menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya itu, lembaga yang berwenang untuk mengelola

⁴⁵ <https://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html> (diakses pada 14 Mei 2020).

zakat sesuai syariat ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahtan umat terlebih umat islam, terus membangun kemandirian masyarakat dan dapat merubah para *mustahik* yang idealnya mereka akan menjadi *muzakki*.⁴⁶

4. Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Abd. Rasyid M adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu membiayai dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan tenaganya untuk melakukan usaha dalam kelompok tersebut.⁴⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu standart hidup yang terbilang rendah yaitu adanya tingkat yang lebih rendah antar golongan dengan standart kehidupan yang berlaku secara umum dalam komunitas atau golongan yang bersangkutan.⁴⁸ Kemiskinan menurut pandangan islam adalah kondisi kefakiran seseorang sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan disebabkan oleh sikap yang selalu pasrah, enggan dan tidak mau berusaha.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi tiga yaitu: *Petama*, kemiskinan Absolute adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor penduduk lokal itu sendiri seperti contoh kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan dari individu itu sendiri, faktor budaya dan

⁴⁶ <https://www.dompetdhuafa.org/strategi-zakat/.com> (diakses pada 12 Mei 2020).

⁴⁷ Abd. Rasyid. M. "Strategi Pengentasan Kemiskinan" Perspektif Sosial Ekonomi Kerakyatan, *Jurnal Berita Sosial*. Vol. VI 2018,3.

⁴⁸ Muhammad Istan. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemerdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam". *Journal Of Isamic Economics*. Vol. 2 No.1 2017. 5.

sebagainya. *Kedua*, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga akses untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan menjadi rendah, hal ini akan memperburuk keadaan karena pendapatan penduduk akan semakin rendah. Ketiga Kemiskinan Kultural yakni suatu keadaan budaya dalam lingkungannya sendiri yang menjadikan individu terbelit kemiskinan, kemiskinan kultural terjadi karena dalam diri seseorang tersebut terdapat perasaan pesimis, boros, ingin selalu pamer, malas, suka menunda pekerjaan dan tidak mementingkan keadaan sekitar.

Angka kemiskinan yang terus meningkat di Negara Indonesia menjadi suatu bahan evaluasi yang harus benar-benar difikirkan secara matang oleh pemerintah. Pun juga harus difikirkan bagaimana strategi untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin meluas ini.

Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, yang tersebar di berbagai daerah kota maupun desa. Untuk yang tinggal di daerah kota kebanyakan penduduknya menjadi pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya berprofesi sebagai buruh pabrik dan petani yang satu petak saja. Hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penduduk, sementara lahan pertanian tetap. Sedangkan pemilik modal semakin memperkeruh keadaan, sawah dipinggir jalan banyak dijadikan pabrik atau lahan bisnis, sehingga mengurangi jumlah sawah yang ada.

- b. Belum berlaku hukum tanah secara Islam. Dimana dalam Islam bagi yang memiliki tanah dianjurkan untuk menanami tanaman, bukan dibangun bangunan.
- c. Petani miskin tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan
- d. Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik
- e. Petani kurang mendapatkan investasi modal yang leluasa.⁴⁹

Kondisi tersebut menggiring kemiskinan dipedesaan. Akibatnya urbanisasi besar-besaran dengan berbagai macam penyakitnya. Orang dipedesaan berebut mencari nafkah dikota dengan harapan yang muluk yakni sukses secara materi. Ini problematika yang harus dicari solusinya. Perlu diciptakan kembali suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan desanya.

Beberapa kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal ataupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam penanggulangan angka kemiskinan saat ini yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia artinya ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Selain itu Gap antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.⁵⁰

Islam memandang kemiskinan adalah suatu momok yang dapat

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang : Bima Sejati, 2011), 88-89

⁵⁰ Yogi Citra Pratama, "Peran Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal Of Tauhidinomics*. Vol. 1 No.1 (2015):93

membahayakan akidah, akhlak, cara berfikir, keluarga dan juga lingkup masyarakat.⁵¹ dalam hal ini Islam tidak menganggap remeh masalah kemiskinan tersebut dan harus diatasi segera untuk pemberdayaan umat Islam.

Imam Nawawi dalam kitabnya yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ada keterkaitan antara kekafiran dan juga kefakiran, keduanya saling bersinergi karena kefakiran dapat mengantarkan seseorang menuju kekafiran untuk mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵² Ada sikap iri yang ditunjukkan oleh si fakir miskin kepada seseorang yang lebih mampu di atasnya, penyakit hati ini yang nantinya mengantarkan mereka melakukan suatu hal yang dilarang agama dan menodai akidahnya hal ini, tidak serta merta dicap sebagai kekafiran, namun telah ada tanda-tanda kekafiran didalamnya.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu cara yang dirasa efektif untuk penanggulangan kemiskinan ini, Islam menawarkan sebuah metode yang dinamakan zakat, zakat merupakan instrument yang ada dalam Islam sebagai suatu metode pendistribusian dana untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Zakat akan menjadi sangat efisien apabila pendistribusian yang dilakukan diarahkan pada suatu usaha yang berkembang.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Zikrul Hakim 2005), 24.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*, 26.

individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.⁵³

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan.⁵⁴

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah

⁵³ Yogi Citra Pratama, Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional, 95.

⁵⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung, Alfabeta, 2010) 249

ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi.⁵⁵

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat.

Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan

⁵⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, 250

struktural.⁵⁶

Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.⁵⁷

5. Pengertian manajemen

Manajemen sudah tidak asing lagi kita mendengarkannya apalagi di dunia pekerjaan manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yaitu, *management* yang dijabarkan dari kata *to manage*, adapun artinya yaitu mengatur dan mengelola. Kata *manage* itu saja berasal dari kata Italia, *meneggio*, yang di ambil dari bahasa Latin *managiare*, dan juga dari bahasa manus, yang dapat diartikan tangan. Sebenarnya konsep manajemen itu sangat susah untuk di definisikan. Sampai sekarang belum ditemukan

⁵⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, 251

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2005), 30

definisi manajemen yang benar-benar bisa diterima secara universal.⁵⁸

6. Fungsi Manajemen

Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi manajemen oleh para ahli (para pakar) menjadi beberapa bagian. Ada yang membagi menjadi empat bagian atau empat jenis, George R Terry di dalam Principle of Management membagi fungsi manajemen di dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam administrasi. Rencana merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Rencana yang baik hendaknya diarahkan kepada tujuan (goal oriented).

Rencana secara jelas mengemukakan :

- 1) Apa yang akan di capai, berkenan dengan penentuan tujuan.
- 2) Mengapa hal itu perlu dilakukan, berkenan dengan proses alasan atau motif perlunya kegiatan itu.
- 3) Bagaimanakah dilaksanakan, berkenanan dengan prosedur kerja, sasaran biaya.
- 4) Bilamanakah dilaksanakan, berkenaan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau pelaksanaan kegiatan, pentahapan kegiatan sampai dengan selesai.
- 5) Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan dengan orang-orang yang

⁵⁸ Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia(Bandung: CV Pusaka Setia, 2009), 15

turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

- 6) Mengadakan penilaian Berkenaan dengan kegiatan, mana yang telah selesai, sedang dan yang akan diselesaikan.
- 7) Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan rencana.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Setelah rencana disusun, selanjutnya diperlukan penyusunan atau pengelompokan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan yang akan dilaksanakan dalam usaha kerja tersebut. Pengelompokan kegiatan tersebut berarti juga pengelompokan tanggung jawab, pembagian dan penyusunan tugas-tugas bagi setiap bagian yang mempunyai tanggung jawab tertentu. Kegiatan dalam hal ini akan lebih mudah dan jelas ditunjukkan dalam suatu bagan organisasi atau struktur organisasi.


c. Actuating (Pengerakan)

Memberikan penerangan, penjelasan, informasi tentang kegiatan yang berhubungan secara menyeluruh terhadap tujuan yang hendak di capai. Mengeluarkan peraturan, perintah, instruksi dalam rangka pelaksanaannya. Memberi contoh-contoh dalam cara bekerja dan memperlihatkan sikap yang baik (keteladanan). Mengadakan pengawasan. Dapat mengemukakan kebaikan dan keburukan atau kekurangan dalam pekerjaan (secara objektif). Mengadakan koreksi terhadap kekurangan atau kelemahan kelemahan dan meniadakan

hambatan dan rintangan.

d. Contriling (Pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan pokok dari manajemen agar segala pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan yang dapat digariskan. Pengawasan didasarkan atas fungsi, bukan didasarkan atas kekuatan. Mungkin suatu ketika pengawasan akan berhasil bila dilakukan dengan adanya kekuatan, tetapi jika kekuatan lemah, maka pengawasan tidak akan berarti. Jika pengawasan tergantung pada sistem tertentu, bukan oleh seseorang atau orang tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dimasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso. Jalan Ahmad Yani No. 02 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti meneliti dilembaga BAZNAS Bondowoso karena BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga otoritas yang menangani masalah pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Bondowoso dimana BAZNAS Bondowoso juga merupakan sentra penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu BAZNAS Bondowoso juga dapat mengoptimalkan peran pengentasan kemiskinan melalui koordinasi dengan beberapa lembaga yang terkait.

C. Subyek Penelitian

Untuk menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sumpling* atau penentuan informan penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu misalnya orang yang

dijadikan sebagai informan adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian adalah orang yang paling dianggap sebagai mengetahui pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. KH. Akhmadi, M. Pd. : Ketua Umum
2. KH. Muhammad Yusuf, S. H.I : Ketua Bidang Pengumpulan Dana
3. Ust. Drs. Moh. Arab, M.H.I : Ketua Bidang Pendistribusian
4. H. Ahmad Erwanto : Ketua Badan Pengurus Harian
5. Samawi : Staf Bidang Rumah Tangga
6. Abdur Rohim : Penerima Zakat Produktif
7. Reyhan Muzakki : Penerima Zakat biaya Pendidikan
8. Haris Mu'amalah : Penerima Zakat Modal Usaha
9. Suhaimah : Penerima Zakat Kesehatan
10. Toha Albarisi : Penerima Bantuan Anak Yatim

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting.⁵⁹ Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi yang masing masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

1. Observasi

Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena fenomena yang diamati. Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi parsipatif pasif yakni peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.⁶⁰

2. Wawancara

Wawancara berarti komunikasi secara lisan yang dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diteliti, bahkan metode wawancara juga sangat berguna untuk mengungkapkan pendapat orang terkadang sesuatu yang dipikirkan oleh peneliti terhadap suatu fakta berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh pelakunya. Oleh karena itu wawancara sangat penting terutama bagi penelitian kualitatif.⁶¹

3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang ada saat ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dana

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 227.

⁶¹ Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian Untuk Pemula* (Madura: Pusdilam, 2014), 63.

penghimpunan dan pendistribusian zakat dan foto kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶² Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak. Setelah memperoleh data secara keseluruhan, maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi setelah data disajikan peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil peneliti.


⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 147.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Teknik Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik tringulasi sumber.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Gambaran objek penelitian merupakan gambaran yang menerangkan keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah suatu lembaga amil zakat nasional yakni Badan Amil Zakat Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso.

1. Sejarah BAZNAS Bondowoso

BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-Struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah, undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bondowoso dimulai sejak tahun 2010, merujuk pada Peraturan Bupati Bondowoso nomor 09 Tahun 2010 dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan "Bondowoso Melesat".⁶³

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengalami periodisasi sebagai berikut:

- a. Tahun 2010 s.d. 2013 : Periode Drs. KH. Imam Barmawi Burhan
- b. Tahun 2014 s.d. 2017 : Periode Drs. KH. Salwa Arifin

⁶³ Profil Baznas Bondowoso

- c. Tahun 2017 s.d 2022 : Periode Drs. KH Muhammad Junaidi
- d. Tahun 2022 s.d 2027 : Periode KH. Akhmadi,S.Pd., M.Pd

Adapun Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bondowoso saat ini (Periode 2022 s.d 2027) adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ketua : KH. Akhmadi,S.Pd., M.Pd
- b. Wakil Ketua I : KH. Mohamad Yusuf, S.H.I
- c. Wakil Ketua II : Ust. Drs. H. Moh. Arab, M.H.I
- d. Wakil Ketua III : Ust. Abd Kadir, S.Pd.i
- e. Wakil Ketua IV : Ust. H. Ramli Hasan, S.Ag., M.M
- f. Standart Audit Internal (SAI) : Muhammad Hodaki
- g. Kepala Sekretariat : H. Achmad Erwantono
- h. Staff Bidang Pengumpulan : Rika Herdiana
- i. Staff Bidang Pendistribusian : Yeny Kurniawati
- j. Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan : Ifadatul Haasanah, S.E
- k. Staff Bidang Admin, SDM dan Umum : Mohammad Hidayat, S.E
- l. Bidang Rumah Tangga : Sanawi

2. Visi-Misi Baznas Bondowoso⁶⁵

- a. Visi Baznas Bondowoso

Mengoptimalkan peran BAZNAS dalam pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh menuju kehidupan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat.

⁶⁴ Profil Baznas Bondowoso

⁶⁵ Profil Baznas Bondowoso

b. Misi Baznas Bondowoso

- 1) Melakukan silaturahmi kepada semua pihak , baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta maupun perorangan.
- 2) Melakukan sosialisasi serta pembinaan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran wajib zakat.
- 3) Menggali potensi penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- 4) Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara tepat sasaran dan tepat guna.
- 5) Melakukan pengelolaan BAZNAS secara Profesional, transparan dan akuntabel.

3. Program Baznas Bondowoso⁶⁶

a. Bondowoso Makmur

Merupakan bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal yang terbatas. Adapun programnya yaitu :

- 1) Bantuan alat kerja produktif
- 2) Bantuan modal usaha

b. Bondowoso Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa kabupaten Bondowoso. Adapun programnya yaitu :

- 1) Bantuan biaya pengobatan

⁶⁶ Profil Baznas Bondowoso

2) Bantuan Khitanan Massal

3) Bantuan Disabilitas

c. Bondowoso cerdas

Merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Adapun programnya yaitu :

1) Bantuan biaya pendidikan (beasiswa)

d. Bondowoso Taqwa

Merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan. Adapun programnya yaitu :

1) Bantuan Sarana Ibadah

2) Penempatan Da'i

e. Bondowoso Peduli

Merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan sosial kemasyarakatan. Adapun programnya yaitu :

1) Bantuan Bencana Alam

2) Bantuan sembako untuk fakir dan miskin

3) Santunan Anak Yatim

4. Alamat Kantor Baznas Bondowoso⁶⁷

Adapun kantor Baznas Bondowoso bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 2. Potos, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214

⁶⁷ Profil baznas bondowoso

B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian yang telah didapatkan tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada fokus masalah penelitian sebagaimana berikut :

1. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Menghimpun

Dana Zakat

Setiap lembaga ataupun institusi pasti memiliki sistem atau manajemen dalam menjalankan program-programnya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa BAZNAS Bondowoso memiliki manajemen yang sistematis dan masif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam penghimpunan dana zakat, BAZNAS Bondowoso menerapkan manajemen yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengawasan.

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Bondowoso BAZNAS Bondowoso melakukan perencanaan dari membentuk struktur panitia penghimpunan zakat sampai kepada penghimpunan. Perencanaan tersebut didasari dari beberapa faktor dalam penghimpunan dana zakat seperti Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat, Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang tinggi, Lembaga Amil zakat yang gencar melakukan sosialisasi. Setelah melakukan perencanaan BAZNAS Bondowoso melakukan pengorganisasian, Dalam membentuk organisasi penghimpunan BAZNAS Bonodowoso menempatkan para stafnya yang sesuai dengan potensi karyawannya di bidang penghimpunan.

Dari hal tersebut tentu diperlukan manajemen yang baik untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, ada beberapa hal yang dilakukan BAZNAZ Bondowoso diantaranya sebagai berikut:

a. Manajemen Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada kondisi dan peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. BAZNAS Bondowoso melakukan perencanaan dari membentuk struktur panitia penghimpunan zakat sampai kepada penghimpunan. Perencanaan tersebut didasari dari beberapa faktor dalam penghimpunan dana zakat sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat
- 2) Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang tinggi
- 3) Lembaga Amil zakat yang gencar melakukan sosialisasi.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Bondowoso yang menyampaikan seperti dibawah ini:

“dalam merencanakan penghimpunan dana zakat, kita selalu melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan kondisi dan peraturan yang ada mulai dari membentuk struktur hingga melakukan penghimpunan. Perencanaan di BAZNAS Bondowoso didasari oleh beberapa faktor seperti kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, kesadaran masyarakat terhadap zakat, dan lembaga amil zakat lain yang gencar melakukan sosailisasi.”⁶⁸

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menejemen dari sebuah badan amil zakat. Pada

⁶⁸ Wawancara dengan KH. Akhmadi,S.Pd., M.Pd BAZNAS Bondowoso

hakikatnya, SDM dalam mengelola zakat berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dibentuknya amil zakat. BAZNAS Bondowoso didukung oleh SDM yang mempuni dalam menerima karyawan dilihat dari latarbelakang pendidikannya.

Kami dalam merekrut karyawan sangat selektif mas, karena keberlangsungan lembaga sangat bergantung pada kualitas karyawan, baik secara intelektualnya ataupun dalam spiritualnya dan integritasnya. Biasanya kami lihat dari latar belakang pendidikan agamanya, pendidikan formalnya dan prestasinya mas.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap struktur organisasi badan amil zakat nasional Kabupaten Bondowoso terisi oleh beberapa para kiai, *asatidz* dan tokoh masyarakat yang sudah memiliki integritas yang sangat tinggi, mulai dari jajaran paling atas hingga jajaran paling rendah.

Gambar : 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Bondowoso



⁶⁹ Wawancara dengan Ust. Abd Kadir, S.Pd.i

Ketersediaan panitia penghimpunan dana zakat yang ada di badan amil zakat nasional Bondowoso sangat menunjang terhadap keefektifan dalam penghimpunan dana zakat. Panitia selalu melakukan monitoring daerah atau desa-desa yang berada di Kabupaten Bondowoso dalam hal kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan tingkat kesadaran terhadap penting atau wajibnya zakat dengan melakukan safari dakwah.

Panitia penghimpunan dana zakat selalu keliling ke berbagai desa di Kabupaten Bondowoso dalam mensosialisasikan pentingnya zakat di sertai dengan berbagai program-orogram yang lain mas. Dalam perjalannya sosialisasi itu mas, panitia juga sambil menjalankan program Bondowoso sedekah, bulan bersedekah dan berbagai program lainnya mas, istilahnya itu menyelam sambil minum air.⁷⁰

Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Bondowoso sangat kaya, hal itu dibuktikan oleh beberapa tenaga yang memang kompeten di bidangnya, karena BAZNAS menyadari bahwa struktur organisasi menjadi penentu dalam kemajuan BAZNAS mulai dari pemikir, perencana, penggerak dan mengevaluasi hasil kerja dalam kurun waktu tertentu serta menyadarkan melalui beberapa program-program yang solutif terhadap penting dan wajibnya menunaikan zakat.

b. Manajemen Organisasi (*Organizing*)

Setalah melakukan perekrutan tenaga yang sesuai dengan bidangnya baik dari sisi pendidikan formal dan non formalnya, BAZNAS Bondowoso lalu membentuk organisasi untuk

⁷⁰ Wawancara dengan Ust. H. Ramli Hasan, S.Ag., M.M

menghimpun dana zakat. Pengorganisasian sangat dibutuhkan agar kinerja sesuai dengan apa yang dituju. Dalam membentuk organisasi penghimpunan BAZNAS Bondowoso menempatkan para stafnya yang sesuai dengan potensi karyawannya di bidang penghimpunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Bondowoso yang menyampaikan seperti dibawah ini:

“setelah merencanakan kita mengambil staf untuk membentuk organisasi penghimpunan. Nah staf yang kita ambil tentu sesuai dengan potensi mereka.”⁷¹

Kelengkapan struktur guna mengamati daerah yang menjadi sasaran dalam merealisasikan program BAZNAS Bondowoso satu diantaranya adalah safari dakwah adalah daerah yang kurang sadar dalam menunaikan zakat, dan tingkat pendapatan ekonominya sudah relatif tinggi. Metode amati dan cermati dan eksekusi selalu menjadi jargon utama untuk mendorong semangat para penitia.

Berdasarkan observasi dari peneliti di berbagai kegiatan dan pengamati akun media sosial BASNAS Bondowoso kerap kali para panitia melakukan rapat evaluasi dan koordinasi dalam merancang berbagai kegiatan penghimpunan zakat.

⁷¹ Wawancara dengan ketua BAZNAS Bondowoso

Gambar : 4.2
Rapat Panitia Penghimpunan Dana Zakat.



Sumber : Instagram BAZNAS Bondowoso

Salah satu desa atau kelurahan yang menjadi sasaran safari dakwah adalah penduduk yang berdomisili di daerah perkotaan karena di dasari oleh faktor pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berdomisili di pelosok desa di samping itu perputaran ekonomi yang berada di kota jauh lebih pesat dibandingkan di desa, semua kegiatan perekonomian berpusat di kota.

Untuk perjalanan safari dakwah kami lebih banyak lakukan di kota mas, karena kegiatan ekonomi banyak dilakukan di kota walaupun hasil produksi di berbagai desa di kabupaten Bondowoso, sepereti penjualan tape yang terkenal di Bondowoso dll.⁷²

c. Manajemen Aksi (*Action*)

Dalam manajemen aksi ini BAZNAS Bondowoso melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok ataupun lembaga-lembaga agar penghimpunan lebih

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hidayat, S. E selaku Staff Bidang admin, SDM dan Umum BAZNAS Bondowoso

maksimal. Selain itu BAZNAS Bondowoso melakukan sosialisasi secara online dan offline.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua baznas Bondowoso yang menyampaikan seperti dibawah ini:

“agar penghimpunan dana zakat ini menjadi lebih maksimal, kami seringkali melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara individu, kelompok, ataupun institusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sosialisasi ini seringkali kami lakukan baik melalui media sosial maupun secara langsung dengan mengadakan MOU dengan kelompok-kelompok atau institusi-institusi yang ada”⁷³

Terdapat dua konsep dalam penghimpunan dana zakat yaitu melalui Organisasi/kelompok dan Institusi, serta Individu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Bondowoso.

“dalam menghimpun dana zakat kami menggunakan dua cara, yaitu membentuk kelompok-kelompok atau organisasi yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat. Dan menerima zakat dalam bentuk perorangan. Kami juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi pemuda ataupun kemasyarakatan untuk melakukan penghimpunan dana zakat dan menyerahkan kepada BAZNAS untuk di distribusikan.”⁷⁴

Selain melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan komunitas/organisasi dan institusi serta menerima zakat perorangan/individu sebagai proses penghimpunan dana zakat, Baznas Bondowoso melakukan pengumpulan zakat dengan beberapa program yang telah direncanakan diantaranya :

- 1) Kotak Bondowoso Bersedekah yaitu penyebaran kaleng Infaq/Shodaqoh pada beberapa lembaga/Instansi maupun

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Rika Herdiana selaku Staff Bidang Pengumpulan BAZNAS Bondowoso

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ketua Baznas Bondowoso

perorangan. Setiap akhir bulan petugas baznas akan mengambil kembali kaleng tersebut, dan menggantinya dengan yang baru.

- 2) Bulan Zakat, yaitu menghimpun dana zakat pada bulan Ramadhan.
- 3) Sosialisasi Zakat Infaq Shodaqoh, yaitu mengajak masyarakat baik secara kelompok atau perorangan untuk menunaikan zakat maupun melakukan infaq shodaqoh melalui baznas ataupun upz dibawah naungan baznas, dan
- 4) Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu pembentukan unit-unit dibawah naungan BAZNAS untuk melakukan pengumpulam zakat sebagai kepanjangan tangan dari BAZNAS.⁷⁵,

“BAZNAS Bondowoso memiliki program-program dalam upaya pengumpulan zakat. Ada kotak sedekah, sosialisasi, program bulan zakat, dan juga kami membentuk unit-unit pengumpulan zakat, baik dari kelompok masyarakat ataupun instansi pemerintah atau pendidikan.”⁷⁶

Sebagai proses penunjang program-program tersebut, BAZNAS Bondowoso juga memberikan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat. Adapun pelayanan-pelayanan tersebut diantaranya :

- 1) Pelayanan Tausiah⁷⁷, yaitu pemberian nasihat agama ataupun ceramah agama kepada kelompok masyarakat/perorangan
- 2) Konsultasi ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh), yaitu memberi penjelasan mengenai zakat infaq shodaqoh serta tata cara pelaksanaannya
- 3) Setor ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh), yaitu malukan pengumpulan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ibu Rika Herdiana selaku staf bidang pengumpulan dana Zakat BAZNAS Bondowoso

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak H. A. Erwantono selaku kapala sekretariat BAZNAS Bondowoso

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak H. A. Erwantono

zakat infaq shodaqoh dari kelompok/organisasi masyarakat ataupun individu, dan UPT.

- 4) Layanan Pengaduan, yaitu layanan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, kritik dan saran. Baik secara langsung maupun melalui *hotline* yang tertera di media sosial.

“BAZNAS Bondowoso memiliki pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya ada pelayanan tausiah, konsultasi zakati infaq shodaqoh, setor zakat infaq shodaqoh, dan ada juga layanan pengaduan apabila masyarakat ingin memberikan masukan, kritik maupun saran kepada kami.”⁷⁸

d. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian serta penyelenggaraan dalam menghimpun zakat, BAZNAS Bondowoso juga melakukan pengawasan agar proses penghimpunan berjalan dengan baik. Dalam hal pengawasan penghimpunan setiap

organisasi dan para penanggung jawab penghimpunan selalu melakukan pelaporan terhadap pimpinan BAZNAS Bonodowoso.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Bondowoso yang menyampaikan seperti dibawah ini:

“setelah semuanya berjalan maka kita melakukan poengawasan dengan laporan yang diberikan oleh para penanggung jawab penghimpunan. Dari laporan tersebut kita dapat mengawasi segala kekurangan dan memperbaikinya agar penghimpunan zakat sesuai dengan apa yang diharapkan.”⁷⁹

Dari berbagai hasil wawancara di atas, peneliti melakukan pengamatan dan trianggulasi terhadap data-data yang diperoleh melalui

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Bondowoso

sumber-sumber lainnya. Seperti akun media sosial milik BAZNAS Bondowoso yang selalu memposting kegiatan yang dilakukan oleh staf yang dibidangnya.

Gambar: 4.3
Sosialisasi Zakat Kepada ASN Dan Rapat Sosialisasi Dengan Instansi Pemerintah



Sumber : akun Instagram BAZNAS Bondowoso

2. Strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu di Kabupaten Bondowoso

Kata penyaluran sama halnya dengan pendistribusian, yakni mendistribusikan suatu barang atau uang kepada pihak tertentu baik secara konsumtif atau produktif. Pendistribusian dana zakat tidak serta merta diberikan begitu saja kepada orang yang membutuhkan, melainkan di distribusikan dalam bentuk tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yeni Kurniawati selaku staff pendistribusian

“Sebelum mendistribusikan zakat, kami melakukan pendataan terhadap masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat tersebut

memang layak mendapatkan pendistribusian zakat. Jadi kami tidak serta merta menerima data lalu melakukan pendistribusian”⁸⁰

Pendistribusian dana zakat ini, Imam Syafi’i misalnya berpendapat bahwa zakat tersebut wajib diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran sebagai pedoman umat islam, beda halnya dengan pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa pemberian zakat ini harus mengedepankan seseorang yang sangat membutuhkan zakat tersebut. Sedangkan menurut Imam Ahmad menyebutkan bahwa memberikan zakat boleh kepada sebagian dari delapan golongan tersebut.⁸¹ Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua baznas bondowoso dalam wawancaranya :

“Zakat ini nantinya akan kami distribusikan kepada orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria dalam syari’at islam. Namun dalam hal ini kami mengedepankan beberapa golongan seperti fakir, miskin, dan *dhu’afa* namun tidak menafikan terhadap orang-orang yang membutuhkan”⁸²

Dalam pendistribusian dana zakat, yang wajib dilakukan adalah mendistribusikan dana zakat pada lingkup lokal atau orang-orang terdekat dengan lembaga pengelola zakat dibanding mendistribusikannya pada wilayah lainnya cara ini disebut dengan sistem *centralistic*.

“Kami sebelum mendistribusikan ke daerah daerah tertentu, kami lebih dulu meninjau masyarakat yang paling dekat dengan kantor mas, karena kan kurang enak jika ada kantor BAZNAS kemudian warga

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yeni Kurniawati, Staff Bidang Pendistribusian zakat Baznas Bondowoso

⁸¹ Oneng Nurul Bahiya. *Total Quality Manajement Zakat. Cet 1.* (Jakarta: Wahana Kardofa 2012).44.

⁸² Hasil wawancara dengan ketua baznas Bondowoso

setempat tidak mendapatkan dampak positif dari adanya lembaga ini.”⁸³

Dalam BAZNAS, pendistribusian tersebut mengacu pada ketentuan syariah dan rencana yang telah disusun yang nantinya dana tersebut akan efisien dan tepat sasaran. Dan mengutamakan masyarakat setempat atau yang lebih dekat dengan kantor Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Yeni

“Kami mengutamakan masyarakat lokal atau yang berada di sekitaran lokasi kantor baznas. Sebagaimana ketentuan syari’at yang berlaku. Jadi setelah kami melakukan pendataan dan pengecekan, barulah kami melakukan pendistribusian zakat. Dengan begitu kami bisa memastikan bahwa pendistribusian zakat tersebut tepat dan sesuai sasaran”⁸⁴

Selain strategi-strategi diatas, BAZNAS Bondowoso juga memiliki program-program unggulan dalam melakukan pendistribusian dana zakat. Diantaranya yaitu:

- a. Bondowoso Makmur⁸⁵, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa alat kerja produktif dan Bantuan modal usaha.
- b. Bondowoso Sehat, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa biaya pengobatan, Khitanan Massal, dan Bantuan Disabilitas.
- c. Bondowoso cerdas, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa)

⁸³ Hasil wawancara dengan ibu yeni selaku staf pendistribusian dana zakat BAZNAS Bondowoso

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yeni Kurniawati, Staff Bidang Pendistribusian zakat Baznas Bondowoso

⁸⁵ Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Bondowoso

- d. Bondowoso Taqwa, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa pembangunan Sarana Ibadah dan Penempatan Da'i
- e. Bondowoso Peduli, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan untuk korban bencana alam, pemberian sembako untuk fakir dan miskin, serta pemberian santunan kepada anak yatim.

“Baznas Bondowoso sendiri memiliki lima program dalam melakukan pendistribusian dana zakat, diantaranya ada yang namanya Bondowoso Makmur, Bondowoso Sehat, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa, dan Bondowoso Peduli.”⁸⁶

Dari berbagai program di atas, terpantau dapat terealisasi dengan transparansi melalui akun media yang selalu update kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso.

Gambar : 4.4
Distribusi dana Zakat



Sumber : Akun Instagram BAZNAS Bondowoso

⁸⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yeni

3. Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin di Kabupaten Bondowoso

Angka kemiskinan yang terus meningkat di Negara Indonesia menjadi suatu bahan evaluasi yang harus benar-benar difikirkan secara matang oleh pemerintah. Pun juga harus difikirkan bagaimana strategi untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin meluas ini. Beberapa kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal ataupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam penanggulangan angka kemiskinan saat ini yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia artinya ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Selain itu Gap antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.⁸⁷

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu cara yang dirasa efektif untuk penanggulangan kemiskinan ini, Islam menawarkan sebuah metode yang dinamakan zakat, zakat merupakan instrument yang ada dalam Islam sebagai suatu metode pendistribusian dana untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Zakat akan menjadi sangat efisien apabila pendistribusian yang dilakukan diarahkan pada suatu usaha yang berkembang.

“Zakat itu punya peran penting dalam membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Pendistribusiannya pun variatif

⁸⁷ Yogi Citra Pratama, “Peran Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. *The Journal Of Tauhidinomics*. Vol. 1 No.1 (2015):93

dan dipastikan tepat sasaran. Di BAZNAS Bondowoso sendiri ada beberapa program pendistribusian zakat dan program layanan. Ini diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu kami gencar melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat agar gemar melakukan zakat infaq shodaqoh supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu. Harapannya juga masyarakat yang awalnya menjadi penerima zakat akhirnya berganti status menjadi pemberi zakat"⁸⁸

Didukung oleh pernyataan ketua BAZNAS Bondowoso tentang fungsi dan sumbangsih adanya disyariatkannya zakat , infaq dan shodaqah bahwa

“Zakat itu adalah salah satu sarana untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama kaum muslim. Jadi kita bisa membantu meringankan beban kaum fakir miskin, dhu’afa, ataupun mustadh’afin dengan adanya pendistribusian zakat yang tepat sasaran ini.”⁸⁹

Dengan adanya program-program kegiatan dan program pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Bondowoso diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat bondowoso. Program tersebut diupayakan agar senantiasa tepat sasaran dan terdistribusi dengan baik dan benar.

“BAZNAS Bondowoso sendiri memiliki lima program dalam melakukan pendistribusian dana zakat, diantaranya ada yang namanya Bondowoso Makmur, Bondowoso Sehat, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa, dan Bondowoso Peduli. Selain program tersebut kami juga memiliki program pelayanan seperti tausiah, konsultasi zakat infaq shodaqoh, setoran, dan layanan pengaduan.”⁹⁰

Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Bondowoso banyak masyarakat yang terbantu dalam perekonomian

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Bondowoso

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Bondowoso

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Bondowoso

sehingga sebagian masyarakat seperti yang dirasakan oleh bapak Ahmad Faiz salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan gerobak jualan.

“Dari yang awalnya saya hanya sebagai buruh tani yang hanya dapat penghasilan bila tenaga saya dibutuhkan oleh masyarakat, sekarang saya bisa mendapatkan penghasilan setiap hari dari menjual es dan gorengan setiap hari di daerah kota Bondowoso”⁹¹

Sejalan dengan bapak ahmad faiz manfaat adanya dana zakat juga dirasakan oleh bapak selamat yang mendapatkan bantuan usaha home produksi tape berupa uang tunai, sehingga kebutuhan nafkah keluarga tercukupi dengan mengembangkan usaha tape singkong yang menjadi makanan khas kabupaten Bondowoso.

Saya dapat bantuan uang dek, terus saya belikan sleksek(red:mdr) buat jemur singkong yang sudah di cuci, buat kulaan singkong dan berbagai kebutuhan pembuatan tape singkong.⁹²

Salah satu bentuk manfaat dari adanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso ananda saudari Zahroh Ainur Rofiqoh anak seorang petani yang penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup mendapatkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bondowoso dan lulus dengan prestasi coumlode dengan IP 3,9.

“Saya dulu seorang santri di salah satu pesantren yang hanya mempunyai angan-angan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi mas, karena saya sadar bahwa orang tua saya tidak akan mampu membiayai saya, karena bapak saya hanya seorang petani yang pendapatannya hanya cukup untuk biaya makan keluarga, saya dulu bisa menyelesaikan pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) karena sekolah saya

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Faiz selaku penjual UMKM di Kota Bondowoso

⁹² Wawancara dengan bapak selamat

gratis di pesantren, tapi alhamdulillah saya dapat dorongan dari salah satu temen dan doa orang tua saya bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS Bondowoso⁹³

Gambar : 4.5
Distribusi Dana Zakat Dalam Bentuk Usaha Dan Beasiswa



Sumber : Akun Instagram BAZNAS Bondowoso

Keseriusan BAZNAS Bondowoso dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui beberapa program-program yang sudah dijalankan selama ini, mulai dari bantuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kampung ternak sejahtera, bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan. Artinya bentuk bantuan yang realisasikan oleh BAZNAS Bondowoso bergantung kepada kebutuhan dan solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat.

⁹³ Hasil wawancara dengan saudari Zahroh Ainur Rofiqoh

C. PEMBAHASAN

1. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Menghimpun Dana Zakat

BAZNAS Bondowoso menerapkan manajemen yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Bondowoso membentuk struktur panitia penghimpunan zakat yang didasari oleh beberapa faktor Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat, Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang tinggi, Lembaga Amil zakat yang gencar melakukan sosialisasi dan didukung oleh Sumber daya manusia atau staf yang sesuai dengan potensi karyawannya di bidang penghimpunan. Langkah taktis yang dilakukan oleh BAZNAS Bondowoso dalam memajemen penghimpunan dana zakat **Pertama** Manajemen Perencanaan (*Planing*) Perencanaan yang baik BAZNAS Bondowoso melakukan perencanaan dari merekrut staf atau tenaga dan melakukan monitoring daerah atau desa-desa yang berada di kabupaten Bondowoso dalam hal kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan tingkat kesadaran terhadap penting atau wajibnya zakat. **Kedua** Manajemen Organisasi (*Organizing*) Setelah melakukan perekrutan tenaga yang sesuai dengan bidangnya baik dari sisi pendidikan formal dan non formalnya, BAZNAS Bondowoso lalu membentuk oragnisasi untuk menghimpun dana zakat sesuai dengan bidangnya masing-masing **Ketiga** Manajemen Aksi (*Action*) yaitu menjalankan beberapa program-program dalam menghimpun dana zakat mulai dari Bondowoso

Bersedekah yaitu menyebarkan kaleng atau kotak amal kepada masyarakat atau instansi negeri maupun swasta, bulan zakat, sosialisasi wajibnya berzakat dan membentuk lembaga-lembaga di bawah naungan BAZNAS Bondowoso **Keempat** Pengawasan (*Controlling*) Dalam hal pengawasan penghimpunan setiap organisasi dan para penanggung jawab penghimpunan selalu melakukan pelaporan terhadap pimpinan BAZNAS Bonodowoso

Dalam manajemen zakat wajib berdasarkan pada aturan yang diajarkan oleh agama islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan dana zakat yang dipelopori oleh sahabat Abu Bakar di berbagai kota. Selaras dengan itu BAZNAS Bondowoso dalam manajemennya mengikuti pesan yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam dan UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dana zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS).

Selain BAZNAS Bondowoso dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat sesuai dengan perintah syariat islam dan UUD juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya dengan melakukan safari dakwah ke berbagai desa atau

instansi untuk menyadarkan masyarakat dalam wajibnya menunaikan zaka. Tidak hanya itu, BAZNAS Bondowoso juga menyediakan layanan seputar Zakat seperti layanan Tausiyah zakat, konsultasi seputar zakat, setor zakat dan layanan aduan tentang zakat.

Bondowoso melakukan pengumpulan zakat dengan beberapa program yang telah direncanakan diantaranya :

- 1) Kotak Bondowoso Bersedekah yaitu penyebaran kaleng Infaq/Shodaqoh pada beberapa lembaga/Instansi maupun perorangan. Setiap akhir bulan petugas BAZNAS akan mengambil kembali kaleng tersebut, dan menggantinya dengan yang baru.
- 2) Bulan Zakat, yaitu menghimpun dana zakat pada bulan Ramadhan.
- 3) Sosialisasi Zakat Infaq Shodaqoh, yaitu mengajak masyarakat baik secara kelompok atau perorangan untuk menunaikan zakat maupun melakukan infaq shodaqoh melalui BAZNAS ataupun upz dibawah naungan BAZNAS, dan
- 4) Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu pembentukan unit-unit dibawah naungan BAZNAS untuk melakukan pengumpulam zakat sebagai kepanjangan tangan dari BAZNAS.

2. Strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Kabupaten Bondowoso

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan

tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah.⁹⁴

Pada penelitian ini ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso sudah cukup memadai. Petugas pengelola zakat telah berusaha untuk bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mereka senantiasa bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para petugas pengelola Zakat memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan yang terbaik, yaitu mereka selalu berupaya untuk menjunjung tinggi sikap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas serta prinsip manajemen yang baik. Transparansi (keterbukaan), untuk meningkatkan semangat keterbukaan, maka pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso diterapkanlah Sistem Informasi Manajemen. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS kabupaten Bondowoso sudah dilakukan secara transparan. Segala bentuk transaksi pengelolaan dana harus dapat diketahui publik karena ini berkenaan dengan dana umat, dengan beberapa bukti diantaranya: memberikan laporan kepada publik atau memberikan umpan balik (*feedback*) melalui majalah kemudian memberikan

⁹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis* 249

feedback kepada UPZ, seberapa jauh perolehan dana zakat pada tiap bulannya. Begitupun berkenaan dengan penyaluran melalui program – program yang dijalankan BAZNAS kabupaten Bondowoso juga diberikan laporan publik baik website atau melalui majalah yang diterbitkan.

Dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat baznas Bondowoso memiliki lima program unggulan, yakni :

a. Bondowoso Makmur

Dalam hal ini BAZNAS Bondowoso memberikan program berupa bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal yang terbatas.

b. Bondowoso Sehat

Dalam hal ini BAZNAS Bondowoso memberikan program berupa bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhu'afa', pelaksanaan khitanan massal, dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas.

c. Bondowoso cerdas

Dalam hal ini BAZNAS Bondowoso memberikan program berupa bantuan pendidikan atau beasiswa yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu

d. Bondowoso Taqwa

Dalam hal ini BAZNAS Bondowoso memberikan program berupa bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan keagamaan dengan membangun sarana ibadah dan melakukan penempatan da'i.

e. Bondowoso Peduli

Dalam hal ini BAZNAS Bondowoso memberikan program berupa bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan sosial kemasyarakatan seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhu'afa', memberikan bantuan kepada korban bencana alam, dan memberikan sembako kepada fakir miskin.

3. Peran Baznas Kabupaten Bondosowo Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin di Kabupaten Bondowoso

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada kelompok fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berproduksi dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga

membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.⁹⁵ Hal ini juga didukung oleh pendapat Imam Malik bahwa dana zakat juga diperbolehkan di bagi kepada selain golongan yang 8 golongan melainkan juga diperbolehkan kepada masyarakat yang membutuhkan terhadap dana zakat.

Hal ini sesuai dengan program-program serta layanan yang dimiliki oleh Baznas Bondowoso. Program dan layanan tersebut diharapkan mampu untuk meminimalisir kemiskinan pada masyarakat Bondowoso. Dengan pendistribusian yang tepat sasaran dan pemutakhiran data secara berkala.

BAZNAS Bondowoso gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menunaikan zakat infaq dan shodaqoh.

Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin luas pula cakupan masyarakat yang terbantu dengan adanya pendistribusian dan zakat melalui program-program yang telah dirumuskan oleh BAZNAS Bondowoso. Diharapkan dengan adanya bantuan-bantuan program tersebut dapat mengubah status masyarakat dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

⁹⁵ Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat*. 205

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Baznas bondowoso memiliki manajemen pengumpulan dana zakat yang sistematis dan masif melalui program-program, diantaranya : kotak bondowoso bersedekah, Bulan zakat, pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ), dan sosialisasi zakat infaq sedekah. Untuk menunjang program tersebut, baznas bondowoso memberikan layanan-layanan terpadu, diantaranya : layanan Tausiah, konsultasi zakat infaq shodaqoh, setor zakat infaq shodaqoh, dan layanan pengaduan.
2. Dalam pendistribusian dana zakat, baznas bondowoso memiliki strategi dengan merumuskan lima program unggulan, diantaranya : Bondowoso Makmur, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa alat kerja produktif dan Bantuan modal usaha. Bondowoso Sehat, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa biaya pengobatan, Khitanan Massal, dan Bantuan Disabilitas. Bondowoso cerdas, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa biaya pendidikan (beasiswa) Bondowoso Taqwa, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan berupa pembangunan Sarana Ibadah dan Penempatan Da'i. Bondowoso Peduli, yaitu pendistribusian dana zakat dengan cara memberikan bantuan untuk korban bencana alam, pemberian

sembako untuk fakir dan miskin, serta pemberian santunan kepada anak yatim.

3. Dengan gencarnya pelaksanaan program dan layanan yang telah dirumuskan oleh baznas bondowoso serta pendistribusian dana zakat yang sesuai dan tepat sasaran, Baznas bondowoso memiliki peran yang konkrit dalam meminimalisir masyarakat miskin di kabupaten bondowoso. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat infaq shodaqoh sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu hingga dapat mengubah status masyarakat dari penerima dana zakat menjadi pemberi zakat.

B. SARAN

1. Untuk Baznas Bondowoso dalam melakukan perannya meminimalisir masyarakat miskin di kabupaten bondowoso hendaknya melakukan pembaharuan data secara berkala dan diikuti oleh tindak lanjut kepada penerima bantuan program pendistribusian dana zakat, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terukur secara sistematis.
2. Untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian agar menggunakan metode-metode terbaru yang lebih modern dan dapat menghasilkan keabsahan data yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Gafur, Rio Laksamana, *Peran Baznas dalam Membangun Keadilan Sosial dan Menyejahterakan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 1, 2023

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang)

Bahiya, Oneng Nurul. 2012. *Total Quality Manajement Zakat. Cet 1.* (Jakarta: Wahana Kardofa)

Hafidhudin, Didin. 2020. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani)

Kartikasari, Elis. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf* (Jakarta: Grasindo)

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Mun'im, Muhtadi Abdul. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Pemula* (Madura: PUSDILAM)

Qardhawi, Muhammad Yusuf. 2002 *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*. Alih bahasa Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu)

Qardhawi, Yusuf. 1996 *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafidhudin, dan Hasanudin, (cet. 4: Bogor, Pustaka Litera Antar Pustaka).

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Zikrul Hakim)

Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqhu Al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-Bayan)

Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat)

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta)

Jurnal

Abd. Rasyid. M. "Strategi Pengentasan Kemiskinan" Perspektif Sosial Ekonomi Kerakyatan, *Jurnal Berita Sosial*. Vol. VI. 2018.

- Ali Idrus dan Ade Maman, Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik, *Jurnal Al-Khorraj*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Dita Elia Merina, Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan, *Jurnal Ilmiah ekonomi dan bisnis universitas brawijaya malang*. 2017
- Dyah Suryani, Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 Januari 2022
- Galuh Nashrulloh Kartika MR dan Saifullah, Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Mashur, Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam), *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2022
- Muhammad Istan. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemerdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam". *Journal Of Isamic Economics*. Vol. 2 No.1 2017.
- Nely Novia, Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan, *Jurnal Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018
- Nurul Widyawati Islami Rahayu, The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution, *journal of professional bussines review*, Vol. 7, No. 02, 2023
- Nilal Fauza, Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi Literatur), *Jurnal Muamalat*, Vol. 15, No. 2, 2023
- Nine Haryanti et all, Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Iqtishadiya*, Vol. VII No. 14 2020
- Puteri Desparansa, Kontribusi Zakat Infak Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Di Kota Jambi, *JURIMEA*, Vol. 3, No. 2 2023
- Rukmawaty Muta'al et all, Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, *Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, Vol. 1 No. 1, 2023

Shultoni Harahap, Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Literasiologi, Vol. 6 No. 1, 2021

Saedi, Moch Chotib, Siti Masrohatin, Analisis Dampak Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Kabupaten Jember, Jurnal Sintax Dmiration, Vol. 5, No. 3, Maret 2024

Taufiq Hidayat, Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat, jurnal management of zakaf and wakaf jurnal, Vol. 2, No. 1, 2020

Wahyuddin Magumi. "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat Distribusi Zakat dari Muzzaki ke Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZ). Jurnal Al-Adl. Vol.6 No.1 2013.

Yogi Citra Pratama, "Peran Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". The Journal Of Tauhidinomics. Vol. 1 No.1 (015

Wabsite

[https://bondowosokab.go.id/berita/ramadhan-berbagi-bupati-bondowoso-tunaikan-zakat.](https://bondowosokab.go.id/berita/ramadhan-berbagi-bupati-bondowoso-tunaikan-zakat)

<https://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html>

(<https://typoonline.com/kbbi/penghimpunan>

<https://www.dompetdhuafa.org/strategi-zakat/.com>

Profil Baznas <http://pusat.basnas.go.id/profil/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
NIM : E20194049
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bondowoso** ” adalah hasil karya orisinil saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dan disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M

Jember, 29 November 2024



Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
NIM. E20194049

Matrik Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian
1	Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat? 2. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso? 3. Bagaimana peran Baznas Kabupaten Bondosowo dalam meminimalisir masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bondowoso. 2. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso. 3. Peran Baznas Kabupaten Bondosowo dalam meminimalisir masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso? 	<p>Metodo dan Jenis Penelitian :</p> <p>Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dimasyarakat</p> <p>Metode Pengumpulan Data :</p> <p>Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi yang masing masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.</p> <p>Metode Analisis Data :</p> <p>Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat BAZNAS Bondowoso ?
2. Dimana saja penghimpunan dana zakat dilakukan ?
3. Apa saja yang dilakukan oleh Lembaga untuk mengoptimalkan pendapatan dana zakat ?
4. Bagaimana hasil dari yang dilakukan oleh BAZNAS Bondowoso dalam penghimpunan dana zakat ?
5. Setelah dana terkumpul bagaimana strategi dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat ?
6. Bantuan yang salurkan berupa apa saja ?
7. Siapa saja yang menerima atau mendapatkan bantuan dari BAZNAS Bondowoso ?
8. Apa saja program BAZNAS Bondowoso dalam menyalurkan bentuk bantuan dari BAZNAS?
9. Apa capaian dari beberapa program BAZNAS yang sudah dilakukan ?
10. Bagaimana dampak keberadaan BAZNAS Bondowoso dalam terhadap angka kemiskinan ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



JURNAL PENELITIAN


Nama : Muhammad Khirly Fajrul Hamdi

Nim : E20194049

Prodi : Manajemen Zakat & Wakaf


Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin Di
Kabupaten Bondowoso

No	Waktu	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	05 MEI 2024	Observasi	Administrasi	
2.	08 MEI 2024	Penyerahan Surat Ijin Penelitian	Administrasi	
3.	14 MEI 2024	Wawancara, Menggali Profil, Dan Meminta Data(Proker) Dan Pedoman Pengelolaan Lembaga	KH. Akhmadi, S.Pd., M.Pd (Ketua BAZNAS Bondowoso)	
4.	06 Juni 2024	Wawancara	Ust. Abd Kadir, S.Pd.I (Wakil Ketua III)	
5.	24 JUNI 2024	Wawancara	Ust. H. Ramli Hasan, S.Ag., M.M (Wakil Ketua IV)	
6.	17 Juli 2024	Wawancara	Bapak Muhammad Hidayat, S. E (Staff Bidang Admin, SDM dan Umum)	
7.	26 Agustus 2024	Wawancara	Ibu Rika Herdiana (Staff Bidang Pengumpulan)	

8.	04 SEPTEMBER 2024	Wawancara	H. A. Erwantono (Kepala Sekretariat)	
9	15 OKTOBER 2024	Wawancara	Ibu Yeni Kurniawati (Staff Bidang Pendistribusian)	
10	18 NOVEMBER 2024	Wawancara	Ahmad Faiz (mustahik)	
11	18 NOVEMBER 2024	Wawancara	Bapak Selamat (mustahik)	
12	18 NOVEMBER 2024	Wawancara	Zahroh Ainur Rofiqoh (mustahik)	
13	28 NOVEMBER 2024	Penyerahan Surat Selesai Penelitian	Administrasi	

J E M B E R

Peneliti


Muhammad Khirly Fajrul Hamdi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad khirly fajrul hamdi
 NIM : E20194049
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir
 Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bondowoso

Benar-benar telah menyelesaikan bimbingan Proposal Penelitian Skripsi dan mohon
 diperkenankan mengikuti Ujian Seminar Proposal.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 13 Maret 2024

Koordinator Program Studi

Pembimbing,


Aminatus Zahriyah, M.Si.
 NIP. 198907232019032012


Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.Sa
 NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <https://febl.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-320/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024 08 Mei 2024
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso
 Jl. Ahmad Yani No.2 Potos Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
 NIM : E20194049
 Semester : X (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 An. Bekan, Bidang Akademik,
 Jember, Jawa Timur
 Republik Indonesia
 Widyawati Islami Rahayu



Handwritten signature



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM S-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nama : Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
 No. Induk Mahasiswa : E20194049
 Prodi : MAZAWA
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Skripsi : PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALA MEMINIMALISIR MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BONDOWOSO
 Pembimbing : Ana Pratiwi, S.E., Ak., M. SA.
 Tanggal Persetujuan : _____

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	22 FEBRUARI 2024	Bimbingan Bab 1	✓
2.	15 MARET 2024	Revisi Bimbingan Bab 1 Revisi Foldnote	✓
3.	31 MEI 2024	Revisi latar belakang fokus tujuan Metode hasil	✓
4.	11 OKTOBER 2024	Revisi kesimpulan pembahasan dan wawancara	✓
5.	07 NOVEMBER 2024	Revisi strategi BAZNAS dalam pendistribusian	✓
6.	18 NOVEMBER 2024	Bimbingan BAB 4 - 5 Revisi Pembahasan	✓
7.	25 NOVEMBER 2024	ACC	✓
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

a.n. Dekan
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Waqaf

[Signature]
Aminatus Zahrriyah, S.E., M.Si.
NIP. 198907232019032012.

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD KHIRLY FAJRUL HAMDY
 NIM : E20194049
 Program Studi : Mazawa
 Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin di Kabupaten Bondowoso.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 29 November 2024

Operator Drillbit
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.EI)
 NIP.197709142005012004





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Bondowoso

Bondowoso, 28 November 2024

Nomor : 099/BAZNAS/XI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth. Bapak
Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN KHAS Jember
di J E M B E R

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Aamiin.

Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa nama mahasiswa dibawah ini sudah selesai melaksanakan Penelitian/Riset di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dengan judul "**Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meminimalisir Masyarakat Miskin di Kabupaten Bondowoso**" pada Fakultas Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sesuai surat nomor : B-320/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 atas nama :

1. Nama : MUHAMMAD KHIRLY FAJRUL HAMDY
- NIM : E20194049
- Semester : X (Sepuluh)
- Fakultas : Ekonomi Islam
- Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demikian surat pemberitahuan kami, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Bondowoso
KETUA,



- Tembusan :
1. Mahasiswa ybs,
 2. Arsip

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak KH. Akhmadi, M. Pd.
Ketua BAZNAS Kab. Bondowoso



Wawancara dengan bapak Abd Kadir, S.Pd.i
Waka III BAZNAS Kab. Bondowoso



Wawancara dengan bapak Ahmad Faiz
Penerima dana zakat selaku pelaku UMKM



ERI
ODIQ

Wawancara dengan Saudari Zahroh Ainur Rofiqoh
Penerima dana zakat Beasiswa Kuliah



Wawancara dengan Bapak Selamat
Penerima dana zakat Usaha Home Made

BIODATA PENULIS



1. Profil Pribadi

Nama : Muhammad Khirly Fajrul Hamdi
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 05 November 2000
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kapuran, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso
 Universitas : UIN KHAS Jember
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi/Angkatan : Manajemen Zakat Dan Wakaf/2019

2. Riwayat pendidikan

TK AL-Asy'ari : Tahun 2006 - 2007
 SD Darut Thalabah : Tahun 2007 - 2013
 MTs Nurul Jadid Paiton : Tahun 2013 - 2016
 SMA Nurul Jadid Paiton : Tahun 2016 - 2019
 UIN Khas Jember : Tahun 2019 - 2024

3. Riwayat organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf (HMPS MAZAWA) UIN KHAS Jember
2. Anggota Advokasi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN KHAS Jember

4. Informasi kontak

No. HP : 085334345000
 Email : fajrulhamdi05@gmail.com
 Instagram : @fjrl_art